



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Raya Prabumulih KM. 32 Indralaya (30662) Telpn (0711) 580062

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 324 /UN9.1.3.3/SK-FT/2017

Tentang
PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU TEKNIK
PROGRAM DOKTOR (S3) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor (S3) Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya Nomor 065/UN9.1.3.3/PSD/DT/2017 tanggal 17 Juli 2017.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai bidang ilmu;
b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.

- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
 3. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No : 334/MIKP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya
 4. Kep. Mendikbud RI No.232/U/2000, Tentang Penyusunan Kurikulum PendidikanTinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 5. Kepmendikbud RI Nomor : 468/E/O/2014, tanggal 8 Oktober 2014, tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor.
 6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 0239/UN9/KP/2017, tanggal 27 Februari 2017, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
 7. SK Rektor Unsri No: 431/UN9/DT.Kep/2014 tentang Pembukaan dan Pedoman Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor pada Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk tenaga akademik sebagai Promotor dan Ko-Promotor bagi mahasiswa dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan sebagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan disertasi mahasiswa seperti tertera dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Segala biaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang disediakan oleh Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan untuk itu.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 20 Juli 2017
Dekan,

Prof. Ir. Subriyer Nasir, MS., Ph.D.
NIP. 19600909 1987031 004

- TEMBUSAN :
1. Rektor Universitas Sriwijaya
 2. Ketua Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya
 3. Para Wakil Dekan Dalam Lingkungan FT UNSRI
 4. Ketua Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor (S3)
 5. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Raya Prabumulih KM. 32 Indralaya (30662) Telpon (0711) 580062

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya
Nomor : 324 /UN9.1.3.3/SK-FT/2017
Tanggal : 26 Juli 2017

Nama Mahasiswa beserta Promotor dan Ko-Promotor
Program Studi Ilmu Teknik Program Doktor (S3) FT. Unsri

Nama : Aryulius Jasuan
Nim : 03043621520010
BKU : Teknik Elektro
Promotor : Prof. Ir. H. Zainuddin Nawawi, Ph.D
Ko-Promotor : Prof. Ir. H. Hazairin Samulah M.Eng, Ph.D

Nama : Muhammad Arief Karim
Nim : 03043681520002
BKU : Teknik Kimia
Promotor : Prof. Ir. Subriyer Nasir, M.S, Ph.D
Ko-Promotor : 1. Dr. Ir. Hj. Susila A. Rachman, DEA
2. Novia, S.T, M.T, Ph.D

Nama : Ibnu Aziz
Nim : 03043681520003
BKU : Teknik Arsitektur
Promotor : Ir. Arie Siswanto, MCRP, Ph.D
Ko-Promotor : 1. Prof. Ngakan Putu Sueca, Ph.D
2. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum

Dekan,

Prof. Ir. Subriyer Nasir, MS., Ph.D. *f*
NIP. 19600909 198703 1 004